



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(**Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**)

Nomor : 25

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 38 TAHUN 2011
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip dan tercapainya tertib penyusutan serta penyelamatan arsip sebagai bukti nyata, benar, dan lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu diatur mengenai jangka waktu penyimpanan arsip;
- b. bahwa arsip kepegawaian yang pertumbuhannya sangat tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, jadwal retensinya perlu diatur dan ditetapkan tersendiri dengan peraturan bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
6. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2000 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
7. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip kepegawaian adalah arsip yang tercipta berkaitan dengan pengelolaan proses administrasi Pegawai Negeri (Sipil), Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan/retensi jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

8. Berkas perseorangan adalah arsip yang tercipta dalam rangka perjalanan karir orang Perseorangan Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Bupati dan Wakil Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Data kepegawaian adalah informasi mengenai perkembangan karir pegawai yang di susun berdasarkan arsip dokumentasi kepegawaian dari instansi yang bersangkutan.
10. Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya.
11. Jenis/seri arsip adalah unit-unit berkas yang dicipta,diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subjek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.
12. Jangka waktu simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah dan atau Unit Kearsipan.
13. Jangka waktu simpan aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Pengolah.
14. Jangka waktu simpan inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis/seri arsip pada Unit Kearsipan.
15. Keterangan musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu di musnahkan karna jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
16. Keterangan permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah/Arsip Nasional Republik Indonesia.
17. Keterangan dinilai kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis/seri arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya apakah musnah atau permanen.

Pasal 2

- (1) Setiap arsip kepegawaian ditentukan retensinya atas dasar nilai guna yang dituangkan dalam Jadwal Retensi Arsip.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan ini merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan penyusutan arsip kepegawaian.

Pasal 4

Terhadap arsip yang telah selesai retensinya tetapi masih digunakan untuk kepentingan tertentu, retensi dapat diperpanjang sesuai dengan keperluannya.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 14 November 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 14 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 25 SERI E.